



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.2/ 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH
PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Daerah dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Kegiatan Tahun 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Pasar Murah" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksanaan Pasar Murah bertugas :
- a. menganalisis kebutuhan penyelenggaraan kegiatan pasar murah;
 - b. mengidentifikasi komoditas barang kebutuhan pokok yang menjadi bahan untuk penyelenggaraan pasar murah;
 - c. mengidentifikasi target/titik lokasi pelaksanaan pasar murah;
 - d. menentukan waktu/jadwal pelaksanaan pasar murah;
 - e. menetapkan jadwal pelaksanaan pasar murah;
 - f. menyepakati harga jual untuk pelaksanaan pasar murah;
 - g. melaksanakan Kegiatan Pasar Murah;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan Pasar Murah; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pasar Murah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan Pasar Murah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISDAGPERINKOP DAN UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.2/10 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PASAR MURAH
PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PENANGGUNG JAWAB	
2	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	KETUA	
3.	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	
4.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	ANGGOTA	
5.	TENAGA KONTRAK BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	ANGGOTA	
6.	TENAGA KONTRAK BIDANG ADMINISTRASI PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	ANGGOTA	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISDAGPERINKOP DAN UKM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN